

TATA CARA – EKSPLORASI PANAS BUMI - KOMITMEN
2016

PERMEN ESDM RI NO. 44TAHUN 2016, 18 HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG BENTUK DAN TATA CARA
PENEMPATAN SERTA PENCAIRAN KOMITMEN EKSPLORASI PANAS BUMI

ABSTRAK : - bahwa untuj melaksanakan ketentuan Pasal 23E Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha panas Bumi dan memberikan kepastian hukum bagi pemenang lelang wilayah kerja panas bumi dalam penempatan dan pencairan komitmen eksplorasi panas bumi;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini adalah: UU No. 21 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 217, TLN No. 5585); PP No. 59 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No. 132, TLN No 4777) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 75 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 261, TLN 5595); PERPRES No. 68 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 132); PERMENKEU No. 252/PMK.05/2014 (BN Tahun 2014 No. 2007); PERMENESDM No. 13 Tahun 2016 (BN Tahun 2016 No. 782).

- Dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini diatur tentang: penempatan komitmen eksplorasi, pemenang lelang wilayah kerja wajib menempatkan Komitmen Eksplorasi sebesar jumlah yang tercantum pada surat pernyataan, penempatan Komitmen Eksplorasi, pencairan komitmen eksplorasi, sanksi pemotongan komitmen eksplorasi, pengembalian sisa komitmen eksplorasi, penutupan rekening bersama dan ketentuan peralihan.

CATATAN : - Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini berlaku pada tanggal diundangkan 30 Desember 2016;

- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2016.

